BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA

Jalan Imam Bonjol No. 22 Sungailiat – Bangka 33211
Telepon : (0717) 4267393

Nomor : 076/PM.00.02/K.BB-01/02/2024 Sungailiat, 07 Februari 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Yth. **Ketua KPU Kabupaten bangka**
di -
Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
7. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum; dan
9. Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Pengitungan Suara dalam Pemilihan Umum.
10. Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Masa Tenang, Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

B. Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 14 Februari 2024, Maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Bangka menghimbau KPU Kabupaten Bangka agar dalam proses pembuatan TPS Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Bangka memperhatikan hal-hal berikut,

1. Pasal 350 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau,

termasuk oleh penyandang disabilitas, tidak menggabungkan desa, dan memperhatikan aspek geografis serta menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suarany asecara langsung, bebas, dan rahasia;

2. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum menyatakan bahwa TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
   a. dapat dibuat di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup;
   b. tidak dibuat di dalam ruangan tempat ibadah;
   c. dibuat dengan ukuran paling kurang panjang 10 (sepuluh) meter dan lebar 8 (delapan) meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat; dan
   d. harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara.
3. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 menyatakan bahwa KPPS menyusun tata letak TPS dengan mempertimbangkan kemudahan Pemilih dalam memberikan suara serta memperhatikan alur pemberian suara oleh Pemilih;
4. Pasal 7 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 menyatakan bahwa Dalam menyiapkan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS dapat bekerja sama dengan masyarakat.
5. Memastikan kembali dalam Pembentukan dan pendirian TPS (tempat pemungutan suara) tidak berada diwilayah rawan, diantaranya:
   a) di dalam ruangan tempat ibadah;
   b) di lokasi yang sulit dijangkau (geografis, cuaca, dan keamanan);
   c) di wilayah rawan bencana (contoh: banjir, tanah longsor, gempa);
   d) di dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih;
   e) di dekat wilayah kerja (pertambangan, pabrik);
   f) di dekat posko/rumah peserta pemilu atau tim kampanye peserta pemilu, dan/atau di lokasi khusus;
   g) di wilayah yang memiliki kendala jaringan internet dan/atau aliran listrik di lokasi TPS;
   h) Jaringan listrik dan internet yang sulit/tidak tersedia di lokasi TPS; dan
   i) Lokasi TPS yang berdekatan dengan rumah calon/tempat pemenangan.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

KETUA,

SUGESTI

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Bangka